



KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional : Kompas Media Indonesia Seputar Indonesia
 (lainnya)

Harian Lokal : Radar Banten Kabar Banten Satelit News
 Banten Raya Post Banten POS (lainnya)

Hari/Tanggal : Jumat 10 Juni 2015 Halaman Koran : 9 & 10

Tak Kantongi SK KemenkumHAM

KI Tolak Pengajuan Sengketa 2 LSM

SERANG, BANPOS - Komisi Informasi Banten menolak pengajuan permohonan sengketa informasi dari dua LSM. Sebab, dua LSM tersebut tidak mengantongi SK dari KemenkumHAM.

Demikian dikatakan Ketua Divisi Sosialisasi Advokasi dan Edukasi KI Banten Ade Jahran, Kamis (18/6). Menurut Ade, dua LSM yang ditolak majelis komisioner KI Banten, yaitu LSM Lembaga Pemantau Program Pembangunan dan Kinerja Pe-

merintahan Banten (LP3KPB) dan LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (Ammino).

Dasar penolakan KI, kata Ade, yaitu Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

Dalam ketentuan itu disebutkan, pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan yakni fotokopi identitas yang masih berlaku atau ang-

garan dasar yang telah disahkan oleh MenkumHAM.

Selain itu, kata, dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemohon informasi publik adalah warga negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

"Kami hanya menegakkan aturan main yang berlaku di KI,

▶ BACA KI... HAL 10

KI Tolak.....

Sambungan dari Halaman 9

yakni UU KIP dan peraturan KI. Kami bukan membatasi apalagi menghambat hak warga negara dalam mengajukan permohonan, tetapi harus mengikuti aturan," katanya.

Jika LSM ingin berbadan hukum maka segera mendaftarkan ke KemenkumHAM, sehingga akan lebih mudah dalam melaksanakan tindakan hukum, termasuk dalam permohonan sengketa informasi publik.

Namun, bila LSM itu belum berbadan hukum maka mereka boleh mengajukan permohonan informasi publik atas nama pribadi (perorangan) atau kelompok orang.

"Ibarat proses penerimaan PNS, semua warga negara kan berhak menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang diatur dalam undang-undang. Namun, untuk menjadi ASN harus melalui berbagai tahapan dan melengkapi persyaratan. Misalnya melampirkan fotokopi ijazah, identitas diri, pendaftaran dan tes," katanya. (NED/AEP)